Pengadilan Agama Situbondo



Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 18 Situbondo 68312 0338672323

https://www.pa-situbondo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Situbondo **Pendaftaran Perkara Pengesahan/isbat Nikah**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- 2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pegadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 6.000,00

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Situbondo



Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 18 Situbondo 68312 0338672323

https://www.pa-situbondo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Situbondo

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Situbondo